

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahap pengkajian terhadap hadis-hadis tentang larangan meminum khamar dalam kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ* karya Abd ar-Rahman Jalāl al-Dīn as-Suyūṭī yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penulis akan mengutarakan kesimpulan pada penelitian ini dengan menjawab rumusan masalah yang penulis utarakan pada bab 1 sebagai berikut:

1. Setelah melakukan penelitian berbagai pemahaman hadis-hadis tentang larangan meminum khamar kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ*, menggunakan kitab *Tanqih al-Qaul* karya As-Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantanī, *Durr an-Nasihīn* karya Uṣman Ḥasan ibn Ahmad As-Syākir Al-Khaubawi, *Irsyādul Ibād* karya As-Syekh Zae ad-Dīn ibn Abd al-Azīz ibn Zae ad-Dīn Al-Malibarī dan lainnya. Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa apapun bentuk minuman yang memabukan, sedikit ataupun banyak maka itu bisa disebut khamar, dan tetap hukum meminumnya haram, dan orang yang tidak bertaubat dari khamar dia tidak akan dapat masuk kedalam surga, karena ketika ia meminum khamar maka selama 40 hari 40 malam amalnya tidak di terima, dan di nerakapun ia akan diberikan minuman cairan keringat penduduk neraka. Tidak ada kebaikan apapun ketika seseorang meminum khamar, bahkan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru bagi peminum atau bahkan lingkungannya.
2. Setelah melakukan penelitian 10 kualitas sanad-sanad hadis tentang larangan meminum khamar dalam kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ* karya Abd

Ar-rahman Jalāl al-Dīn as-Suyūṭī, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kitab Lubāb al-Ḥadīṣ bab tentang larangan meminum khamar terdapat **5 (lima)** hadis yang termasuk dalam kategori hadis sahih karena seluruh sanad yang muttasil dan dikuatkan lagi dengan riwayat-riwayat lainnya, yaitu hadis ke-1,2,3,4 dan 8. **2 (dua)** hadis termasuk Hasan *lighairihi* karena hadis yang berkualitas da'if dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain, yaitu hadis ke-5 dan 10. **1 (satu)** hadis da'if yaitu hadis ke-6 karena ada perawi yang banyak ulama men da'ifkannya yaitu **Muḥammad ibn Sulaimān ibn 'Abdullah ibn Al-Ashbahānī**. **1 (satu)** *mauḍū* yaitu hadis ke-9 disebabkan karena hadis yang dilakukan penelitian tidak penulis temukan di dalam kitab-kitab induk hadis manapun lengkap dengan sanadnya.. Dan **1 (satu)** sahih secara sanad dan bertentangan secara matn yaitu hadis ke-7 hal demikian karena bertentangan dengan *Nas Al-Quran*.

Hadis sahih dan Hasan lighairihi seluruh ulama sepakat boleh mengamalkan dan menjadikannya sebagai *hujjah* dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hadis da'if Al Imam Nawawi berkata : menurut para ahli hadis dan lainnya, boleh memperlonggar (*tasāhul*) dalam menyampaikan sanad-sanad yang lemah (da'if) dan meriwayatkan hadis da'if yang tidak *mauḍū* serta mengamalkannya tanpa menjelaskan ke da'ifannya, dalam hal yang tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hukum halal dan haram, dan yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum, sedangkan yang berkaitan dengan hal tersebut maka tidak boleh.

B. Saran

1. Hadis-hadis yang terdapat dalam penelitian ini hanya terbatas 10 hadis saja yaitu tentang larangan meminum khamar, untuk itu penulis menyarankan kepada pembaca atau seluruh mahasiswa hadis agar mengkaji dan meneliti hadis-hadis lain dalam kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ* yang berjumlah 404 hadis, agar dapat menambahkan pengetahuan baru terhadap masyarakat luas tentang seluruh hadis kitab tersebut.
2. Untuk melengkapi kualitas hadis-hadis dalam kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ* penulis sangat mengarapkan agar seluruh mahasiswa hadis atau peneliti-peneliti lainnya, melanjutkan penelitian ini dari segi Matn hadisnya, karena masih banyak yang belum dikupas tuntas mengenai kualitas matnnya.
3. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat sedikit memberikan kontribusi positif atau semangat bagi peneliti-peneliti lainnya untuk terus memperbanyak penelitian hadis-hadis lainnya khusus dalam kitab *Lubāb al-Ḥadīṣ* dan umumnya seluruh kitab hadis yang masih tidak diketahui sumbernya.

Saran terakhir dari penulis bagi seluruh pembaca dan seluruh peneliti hadis, sebagai umat islam yang sudah mengetahui hadis apakah hadis itu mengandung tentang anjuran atau larangan maka lebih baiknya untuk menggali pengetahuan lebih dalam. Agar kita mengetahui apakah masalah atau madharat yang terkandung dalam hadis tersebut, maka kita perlu mencari bukti-bukti penemuan ulama *mutakhirin* pada jaman ini. Selain itu penelitian ini sangat memungkinkan adanya upaya penyempurnaan sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan.